



PUTUSAN

Nomor 3380/Pdt.G/2023/PA.Pml

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PEMALANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara :

PENGGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Warungpring, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Ali Supriyadi, S.H, dan kawan Advokat yang berkantor di Jalan Ternate I No. 5 Perum Puri Praja Kencana Kelurahan Mulyoharjo Kecamatan Pemalang xxxxxxxxxxx xxxxxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 November 2023, sebagai Penggugat;

lawan:

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN PEMALANG, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pemalang, Nomor 3380/Pdt.G/2023/PA.Pml tanggal 23 November 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 30

Halaman 1 dari 12 halaman, Put. No. 3380/Pdt.G/2023/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2006, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 355/03/X/2006 tanggal 30 Oktober 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx serta pada saat berlangsungnya perkawinan tersebut Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan Sighat Taklik Talak;

2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN PEMALANG selama 15 tahun 1 bulan mulai dari bulan Oktober 2006 sampai November 2021;

3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suami istri (Bada dukhul), sudah di karuniai dua orang anak bernama;;

1) ANAK I (Pemalang, 20-07-2008) NIK: 3327142007080001, Jenis Kelamin Laki-laki, dan;

2) ANAK II (Pemalang, 24-09-2016) NIK: 3327142409160001, Jenis Kelamin Laki-laki,;

Sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa sejak bulan Januari 2019 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus-menerus disebabkan Tergugat dalam memberi nafkah kepada Penggugat kurang mencukupi, kemudian Tergugat sering marah-marah sampai mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat, sehingga membuat Penggugat merasa sudah tidak tenang atau nyaman hidup bersama dengan Tergugat;

5. Bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan terus-menerus di atas, sejak bulan November 2021 Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN PEMALANG, sehingga sejak saat itu sampai diajukannya gugatan ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun mulai dari bulan November 2021 berturut-turut sampai sekarang;

Halaman 2 dari 12 halaman, Put. No. 3380/Pdt.G/2023/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara komunikasi dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut diatas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat, karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus-menerus, sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Pematang Cq.Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menjatuhkan talak satu Bain Sughro dari Tergugat (SUMITRO BIN TARMAN) kepada Penggugat (MAESAROH BINTI SANAL);
- c. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau;

Apabila Majelis Hakim berkeyakinan lain, maka kami mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya/kuasanya, meskipun berdasarkan Surat Panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dan tidak bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat; lalu dibacakan surat

Halaman 3 dari 12 halaman, Put. No. 3380/Pdt.G/2023/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat tersebut yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A.Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Maesaroh NIK. 3327146507850005 dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 24 Juli 2012 bermeterai cukup, telah *dinazegellen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 355/03/X/2006 dikeluarkan oleh KUA Warungpring xxxxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Jawa Tengah tanggal 30 Oktober 2006 bermeterai cukup, telah *dinazegellen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

B.Saksi:

1. **SAKSI 1**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Ba
hwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Ba
hwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Ba
hwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah di orang tua Penggugat di KABUPATEN PEMALANG;
- Ba
hwa sejak bulan Januari 2019 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan Tergugat dalam memberi nafkah kepada Penggugat kurang mencukupi, kemudian Tergugat sering marah-marah sampai mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat;

Halaman 4 dari 12 halaman, Put. No. 3380/Pdt.G/2023/PA.Pml



- Ba
hwa saksi melihat / mendengar sendiri pertengkaran Pemohon dengan Termohon;

- Ba
hwa sejak bulan November 2021 terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Tergugat pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang selama 2 tahun dan selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali, bahkan sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri;

- Ba
hwa selama pisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Ba
hwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat;

- Ba
hwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.

- Ba
hwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah di orang tua Penggugat di xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Warungpring, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;

- Ba
hwa sejak bulan Januari 2019 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan Tergugat dalam memberi nafkah kepada Penggugat kurang mencukupi.



- Ba
hwa saksi melihat / mendengar sendiri pertengkaran Pemohon dengan Termohon;

- Ba
hwa sejak bulan November 2021 terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Tergugat pergi dari rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang selama 2 tahun dan selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali dan sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri;

- Ba
hwa selama pisah Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa Saksi dan pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak hadir menghadap di persidangan, Tergugat harus dinyatakan dalam keadaan tidak hadir, maka sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan Penggugat diterima secara verstek;

Halaman 6 dari 12 halaman, Put. No. 3380/Pdt.G/2023/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sejak bulan Januari 2019 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan Tergugat dalam memberi nafkah kepada Penggugat kurang mencukupi, kemudian Tergugat sering marah-marah sampai mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat, kemudian sejak bulan November 2021 terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Tergugat pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang selama 2 tahun dimana selama pisah tidak ada yang berusaha rukun kembali dalam rumah tangga dan sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri, bahkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3, pemeriksaan secara *verstek* terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P.1, P.2, dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT NIK. 3327146507850005, membuktikan bahwa Penggugat tercatat sebagai penduduk di wilayah hukum Pengadilan Agama Pematang, karena itu gugatan Penggugat secara formal dapat diterima Pengadilan Agama Pematang;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 355/03/X/2006, tanggal 30 Oktober 2006, membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 30 Oktober 2006, oleh karena itu gugatan Penggugat terhadap Tergugat memiliki dasar hukum yang sah. Dengan demikian Penggugat memiliki *legal*

Halaman 7 dari 12 halaman, Put. No. 3380/Pdt.G/2023/PA.Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

standing untuk mengajukan Cerai Gugat berdasarkan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* lebih dititikberatkan pada alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim harus mendengar saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah menghadirkan orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yaitu **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** yang sekaligus sebagai saksi-saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** telah memenuhi syarat formal dan meteril sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 145, 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa sejak bulan Januari 2019 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi sebagai suami-isteri dalam rumah tangga; dan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat kediaman sampai sekarang selama 2 tahun dimana selama pisah tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali dalam rumah tangga dan sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri, bahkan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti dari Penggugat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 30 Oktober 2006;
2. Bahwa sejak bulan Januari 2019 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan

Halaman 8 dari 12 halaman, Put. No. 3380/Pdt.G/2023/PA.Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dalam memberi nafkah kepada Penggugat kurang mencukupi, kemudian Tergugat sering marah-marah sampai mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat.

3. Bahwa sejak bulan November 2021 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Tergugat pergi meninggalkan rumah tempat kediaman sampai sekarang sudah berlangsung selama 2 tahun;

4. Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali dalam rumah tangga dan sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri, bahkan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah sedemikian rupa dan tidak harmonis lagi yang sulit untuk didamaikan kembali, maka tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21, sulit dicapai oleh Penggugat dan Termohon;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah pecah sedemikian rupa, ternyata telah menimbulkan hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami-isteri, bahkan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana layaknya seorang suami, hal ini dikhawatirkan dapat menimbulkan dampak buruk bagi kelangsungan hidup berumah-tangga dan bagi perkembangan jiwa maupun sosial anak-anak mereka;
- Bahwa apabila kondisi rumah tangga sudah pecah sedemikian rupa dan tujuan membentuk keluarga yang bahagia atau sakinah, mawaddah dan rahmah tidak terwujud, maka mempertahankan rumah tangga yang semacam itu hanya akan menimbulkan *mafsadat* (kerusakan) yang lebih besar terutama bagi kedua pihak suami-isteri, sedangkan Hukum Islam

Halaman 9 dari 12 halaman, Put. No. 3380/Pdt.G/2023/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mensyariatkan bahwa menolak *mafsadat* harus didahulukan dari pada mengharap kemaslahatan, sesuai dengan kaidah *fiqhiyah* yang berbunyi:

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :*“Menolak mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan”*.

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat yang dijadikan alasan untuk bercerai, bahwa antara suami dengan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah dapat dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Ahli Fiqih yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim seperti tercantum dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248 berbunyi :

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج
وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز
القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya :*“Apabila gugatan isteri itu diterima oleh hakim berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba’in”*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat agar diceraikan dari Tergugat cukup beralasan dan tidak melawan hak, oleh karena itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 10 dari 12 halaman, Put. No. 3380/Pdt.G/2023/PA.Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum *Syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**Maesaroh Binti Sanal**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp185.000,00,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pematang pada hari Kamis, tanggal 07 Desember 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awwal 1445 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Mohamad Taufik, S.H., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhd. Jazuli dan Drs. H. Sobirin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Fatiyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. H. Mohamad Taufik, S.H., M.S.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Muhd. Jazuli

Panitera Pengganti,

Drs. H. Sobirin, M.H.

Halaman 11 dari 12 halaman, Put. No. 3380/Pdt.G/2023/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fatihah, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
4. Panggilan	: Rp	40.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 halaman, Put. No. 3380/Pdt.G/2023/PA.Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)